



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBONROWOPUCANG
NOMOR : 23 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA KEBONROWOPUCANG KECAMATAN KARANGDADAP
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA KEBONROWOPUCANG KECAMATAN KARANGDADAP
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Kebonrowopucang tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DESA KEBONROWOPUCANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA KEBONROWOPUCANG KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Kebonrowopucang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Kebonrowopucang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebonrowopucang
Pada tanggal 22 Oktober 2025



Kepala Desa Kebonrowopucang,

SUHARTONO, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Karangdadap;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kebonrowopucang
Nomor : 23 Tahun 2025
Tanggal : 22 Oktober 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA KEBONROWOPUCANG KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN
PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Suhartono, S.pd	Kepala Desa	Pucang Kulon RT 002 RW 001	Pembina
2.	Zamroni	Kepala Dusun	Bontotan Kaum RT 001 RW 005	Ketua
3.	Santosa	Ketua RW	Rowobulus Lor RT 001 RW 014	Wakil Ketua
4.	M. Fajar Assidiqi	Kepala Dusun	Rowobulus Kidul RT 003 RW 011	Sekretaris
5.	Makhsun Nur Yuda	Kaur Keuangan	Rowobulus Lor RT 001 RW 014	Bendahara
6.	Tarmidi	Ketua RT	Rowobulus Kidul RT 001 RW 011	Anggota
7.	Abasarun	Ketua RT	Rowobulus Wetan RT 001 RW 015	Anggota
8.	Kusprayitno	Ketua RT	Bontotan Kidul RT 002 RW 007	Anggota
9.	Eko Imaduddin	Tokoh Pemuda	Rowobulus Wetan RT 003 RW 015	Anggota
10.	Farid	Ketua RT	Rowobulus Wetan RT 001 RW 016	Anggota
11.	Masduki	Ketua RT	Pucang Lor RT 002 RW 012	Anggota
12.	Nurudin	Ketua RW	Tegalsari RT 002 RW 009	Anggota
13.	Rustanto	Ketua RT	Pucang Kulon RT 002 RW 001	Anggota
14.	Ndung Andi	Ketua RT	Pucang Tengah RT 001 RW 002	Anggota
15.	Lukman Hakim	Ketua RT	Pucang Tengah RT 002 RW 002	Anggota
16.	Miftahudin	Ketua RT	Dk. Kepulen RT 002 RW 005	Anggota
17.	M. Casnuri	Ketua RW	Bontotan Kaum RT 001 RW 005	Anggota

Ditetapkan di Kebonrowopucang
Pada tanggal 22 Oktober 2025



Kepala Desa Kebonrowopucang

SUHARTONO, S.Pd